



**P U T U S A N**

**No. 1453 K/Pid. Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SANUDDIN bin M. USMAN ;  
tempat lahir : Palembang ;  
umur / tanggal lahir : 41 tahun/12 Juli 1968 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Sultan Taha RT.02 Kelurahan Pandan  
Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS (Kantor LITBANGDA Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur);

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur  
karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN pada sekitar Tahun 2006 sampai tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2007, bertempat di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN selaku Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 dan Surat Keputusan Camat Geragai Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 yang mana dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai menyusun dan merencanakan agar proses pendistribusian raskin di kecamatan Geragai berhasil dan dapat terlaksana dengan baik ;
- Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN telah mengadakan rapat antara Camat Geragai, Satgas Raskin Kecamatan Geragai dengan seluruh Kepala Desa se kecamatan Geragai serta tokoh masyarakat lainnya dimana rapat tersebut diformulasikan agar harga jual raskin kepada penerima manfaat (Rumah Tangga Miskin) dari harga jual Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Dimana Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram digunakan untuk biaya operasional Kecamatan dan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin di tingkat Desa ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dari musyawarah yang di adakan di kantor Kecamatan Geragai pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2006 dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 yang dihadiri oleh Terdakwa (SANUDDIN bin M. USMAN), Camat Geragai (TRI RAHARJANTO, SSTP), Ketua Satgas Raskin Kecamatan Geragai (AGUS PRANOTO, SH) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (TRI ASTUTI AGUSTININGSI); serta para kepala desa se-Kecamatan Geragai dengan hasil keputusan harga beras miskin untuk tahun 2006 dan tahun 2007 perkilogramnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) kecuali Desa Lagan Tengah ;
- Bahwa pada saat Rapat tahun 2006 dan tahun 2007 oleh satgas kecamatan tidak pernah membuat Berita Acara Kesepakatan tentang kenaikan harga jual raskin dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perkilogram menjadi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ribu rupiah) perkilogram ;
- Bahwa ia Terdakwa telah meminta tanda tangan para Kepala Desa atau Sekretaris Desa perihal kesepakatan kenaikan harga jual raskin dari Rp. 1.000,- perkilogram menjadi Rp. 1.500,- perkilogram. Yang mana penandatanganan tersebut dilakukan di rumah para Kepala Desa dan terkadang di tempat lain dimana Terdakwa ketemu dengan para Kepala Desa

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya Raskin tersebut diletakkan di Portal luar Petro Cina, hal ini bertentangan dengan Pedoman Raskin yang seharusnya dititik distribusi (Kecamatan Geragai);
- Bahwa raskin dijual Kepada Masyarakat sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilogram yang mana dari hasil penjualan raskin sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) disetorkan kepada Satgas Raskin Kecamatan Geragai oleh Desa Pandan Lagan, Desa Pandan Makmur, Desa Pandan Sejahtera, Desa Pandan Jaya, Desa Suka Maju, Desa Kota Baru, Desa Rantau Karya dengan perincian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perkilogram disetorkan ke Perum Bulog dan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram di gunakan sebagai biaya operasional Satgas Kecamatan, sedangkan dana sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram digunakan sebagai dana transportasi pendistribusian raskin di tingkat Desa. Sedangkan Desa Lagan Tengah meyetorkan hasil penjualan raskin sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram sedangkan dana sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram digunakan sebagai dana transportasi pendistribusian raskin di tingkat Desa ;
- Bahwa hasil penjualan raskin Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram yang diterima oleh Satgas Kecamatan Geragai dari Satgas Desa tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya dengan demikian dana tersebut dinikmati oleh Satgas Raskin Kecamatan Geragai ;
- Bahwa dalam Pendistribusian Raskin, Kecamatan Geragai telah menerima dana bantuan operasional untuk transportasi beras miskin (Raskin) pada tahun 2006 dan tahun 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SATORIK S.Sos), sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk tahun 2006 dan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk tahun 2007 ;
- Bahwa dana bantuan transportasi raskin untuk tahun 2006 dan tahun 2007 yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur yaitu untuk 11 (sebelas) kecamatan yang ditentukan oleh penetapan alokasi PAGU Raskin berdasarkan Surat Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No : 501/103/Ekbang yang salah satunya untuk : Kecamatan Geragai ;
- Bahwa pencairan dana bantuan Transportasi adalah dengan adanya Nota Dinas dari Bagian Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (Ekbang) yang dibuat berdasarkan mata anggaran bantuan operasional raskin pada

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 dan tahun 2007 yang di tandatangani oleh Kapala Bagian Ekenomi Keuangan dan Pembangunan (Kabag Ekbang) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ir. RINA MULYATI ;

- Bahwa selanjutnya Nota Dinas tersebut diserahkan kepada Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku pengguna anggaran, dan setelah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur selanjutnya diserahkan kepada bendaharawan pengeluaran SATORIK, S.Sos untuk di buatkan Surat perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian di ajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan daerah (DPKD) untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN telah membagikan sejumlah uang kepada Kelompok Kerja (pokja ) desa pada saat Rapat tahun 2008 yang diformulasikan sebagai sisa dana lebih pendistribusian raskin pada tahun 2007 ;
- Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN ada menerima hasil penjualan raskin dari para Kepala Desa atau Sekretaris Desa di kantor Kecamatan Geragai ;
- Bahwa harga beras miskin dari dolog perkilogramnya untuk tahun 2006/2007 adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pihak bulog Kuala Tungkal dalam penyaluran beras miskin telah menganggarkan dana untuk pendistribusian yaitu biaya transportasi dari pintu gudang hingga ketitik distribusi serta biaya buruh angkut dan bongkar beras. ;
- Bahwa Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN menyuruh para pegawai atau staf kecamatan Geragai untuk berkumpul diruang Kerja Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP untuk menandatangani beberapa kwitansi tanda terima kosong atau SPJ lainnya ;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan raskin dari para Kepala Desa atau Sekretaris Desa di kantor Kecamatan Geragai ;
- Bahwa raskin diterima di Desa oleh Pokja Desa dan oleh Pokja desa telah mendistribusikan raskin hingga ke penerima manfaat sementara petugas Satgas Raskin Kecamatan Geragai hanya sebatas mendampingi pada saat raskin datang serta membuat Berita Acara penerimaan raskin dari Satgas Kecamatan ke pokja Desa ;
- Bahwa dana pendamping transportasi Raskin dari Pemda Kab. Tanjab Timur semestinya dipergunakan untuk biaya transportasi penyaluran beras raskin dari titik distribusi hingga ke penerima manfaat di desa yang ada di

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Geragai, namun pada kenyataannya dana pendamping transportasi Raskin tidak pernah diterima oleh kepala desa ataupun satuan tugas (satgas) yang menyalurkan beras raskin dari pihak Kecamatan Geragai ;

- Bahwa harga beras miskin yang ditetapkan berdasarkan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2006 dan Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen dalam Negeri dengan Perum Bulog perkilogramnya seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN selaku Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana bantuan transportasi pendistribusian raskin dan penggunaan dana hasil kenaikan harga jual kepada penerima manfaat Rp. 500.- (lima ratus rupiah) perkilogram ;
- Bahwa harga beras miskin dari dolog perkilogramnya untuk tahun 2006/2007 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pihak bulog Kuala Tungkal dalam penyaluran beras miskin telah menganggarkan dana untuk pendistribusian yaitu biaya transportasi dari pintu gudang hingga ketitik distribusi serta biaya buruh angkut dan bongkar beras ;
- Bahwa berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan No.LHA-246/Pw 05/5/2008 tanggal 23 September 2008 terungkap fakta sebagai berikut :

Untuk tahun 2006 yaitu :

1. Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekertariat Daerah Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2006 kecamatan Geragai memperoleh subsidi biaya Transportasi dan Akomodasi raskin dari titik Distribusi sampai titik Bagi sebesar 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 11 Desa / Kelurahan selama 12 bulan. Atas jumlah yang telah dicairkan tersebut, tidak diperoleh bukti penggunaannya ;
2. Berdasarkan keterangan fakta Kades dalam BAP bahwa terhadap biaya operasional Raskin telah di bayar dari kenaikan harga Raskin sejumlah Rp.500,- (Lima ratus) perkilogram ;
3. Kondisi tersebut menyimpang dari ketentuan KEPPRES No 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2), dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 yang mengakibatkan Kerugian keuangan negara sejumlah Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Untuk tahun 2007 yaitu :

1. Tanggal 31 Januari 2007 di Kantor Kecamatan Geragai di lakukan musyawarah yang di hadiri oleh Camat Geragai, para Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat di Kecamatan Geragai. Salah satu yang di sepakati adalah harga Raskin ditetapkan mengikuti ketentuan yaitu sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) perkilogram. Adapun biaya-biaya lain yang meliputi tambahan transport lain, bongkar muat, pengepakan, penyusutan, jaga malam makan minum satgas, operasional satgas dan jasa talangan, yang mungkin timbul selain memanfaatkan subsidi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabur Timur yang terbatas, juga ditanggung secara bersama-sama oleh keluarga penerima manfaat sebesar Rp 500,- (Lima ratus rupiah)/Kg ;
2. Bahwa atas kenaikan harga Raskin sejumlah Rp 500,- (Lima ratus rupiah) perkilogram telah terkumpul dana pada Satgas raskin Kecamatan geragai sejumlah Rp 97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun tahun anggaran 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Februari 2007, dinyatakan Kecamatan Geragai memperoleh dana untuk penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 9 desa selama 12 Bulan dan telah dicairkan oleh camat Camat Geragai antara antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sejumlah Rp 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa berdasarkan dokumen Realisasi Penggunaan Dana Operasional raskin Kecamatan Geragai, berasal dari kenaikan harga raskin tersebut pada butir (2), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 tersebut pada butir (3), terinci sebagai berikut :

No	Realisasi Penggunaan Dana Operasional Kecamatan Geragai	Jumlah
1.	Jasa dana talangan	Rp. 19.480.000,-
2.	Operasional Satgas desa	Rp. 30.612.000,-
3.	Ongkos tambahan dari portal ke desa-desa	Rp. 7.500.000,-

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010



4.	Ongkos bantuan bongkar	Rp. 5.844.000,-
5.	Ongkos transport satgas	Rp. 2.700.000,-
6.	Biaya makan minum	Rp. 2.425.000,-
7.	Biaya ke Badan Pertimbangan desa	Rp. 11.139.000,-
8.	Uang lelah anggota Satgas	Rp. 22.500.000,-
Jumlah Total		Rp. 107.300.000,-

- Bahwa kondisi tersebut menyimpang dari :
- a. Pedoman Umum Raskin Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog Tahun 2007, bab 1 angka 4. Huruf c ;
  - b. Bahwa Berita acara hasil rapat Penetapan PAGU Alokasi Raskin , Penetapan Titik Distribusi, dan Jadwal Distribusi Raskin, serta Proses Kelancaran Penyaluran dan Pembayaran Raskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2007 antara :
    1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kab. Tanjab Timur;
    2. Kepala Bapelitbangda Kab. Tanjab Timur ;
    3. Kadis PMDKS Kab. Tanjung Jabung Timur;
    4. Kadis Capil dan KB Kab Tanjab Timur ;
    5. Kepala BPS Kab. Tanjab Timur;
    6. Kasub Divre Bulog Kuala Tungkal;
    7. Kabag Ekbang Setda Tanjab Timur;
    8. Camat Muara Mabak Timur;
    9. Camat Muarara Sabak Barat;
    10. Camat Kuala Jambi;
    11. Camat Mendahara;
    12. Camat mendahara Ulu;
    13. Camat Geragai;
    14. Camat Dendang;
    15. Camat Rantau Rasau;
    16. Camat Berbak;
    17. Camat Nipah Panjang;
    18. Camat Sadu;
    19. Kasubag Produksi Daerah Bagian Ekonomi dan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinyatakan : Titik Distribusi Raskin Kecamatan Geragai adalah di setiap Desa ;
- 5. Bahwa dengan demikian terdapat duplikasi pembayaran dan pengeluaran biaya yang tidak diperlukan yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp. 66.463.000,- (enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 79.663.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1 ) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN pada sekitar Tahun 2006 sampai tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2007, bertempat di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang membantu melakukan kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN selaku Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 dan Surat Keputusan Camat Geragai Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 yang mana dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai menyusun dan merencanakan agar proses pendistribusian raskin di kecamatan Geragai berhasil dan dapat terlaksana dengan baik ;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN telah mengadakan rapat antara Camat Geragai, Satgas Raskin Kecamatan Geragai dengan seluruh Kepala Desa se kecamatan Geragai serta tokoh masyarakat lainnya dimana rapat tersebut diformulasikan agar harga jual raskin kepada penerima manfaat (Rumah Tangga Miskin) dari harga jual Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Dimana Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram digunakan untuk biaya operasional Kecamatan dan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin di tingkat Desa ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dari musyawarah yang di adakan di kantor Kecamatan Geragai pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2006 dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 yang dihadiri oleh Terdakwa (SANUDDIN bin M. USMAN), Camat Geragai (TRI RAHARJANTO, SSTP), Ketua Satgas Raskin Kecamatan Geragai (AGUS PRANOTO, SH) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (TRI ASTUTI AGUSTININGSI); serta para kepala desa se-Kecamatan Geragai dengan hasil keputusan harga beras miskin untuk tahun 2006 dan tahun 2007 perkilogramnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) kecuali Desa Lagan Tengah ;
- Bahwa pada saat Rapat tahun 2006 dan tahun 2007 oleh satgas kecamatan tidak pernah membuat Berita Acara Kesepakatan tentang kenaikan harga jual raskin dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perkilogram menjadi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ribu rupiah) perkilogram ;
- Bahwa ia Terdakwa telah meminta tanda tangan para Kepala Desa atau Sekretaris Desa perihal kesepakatan kenaikan harga jual raskin dari Rp. 1.000,- perkilogram menjadi Rp. 1.500,- perkilogram. Yang mana penandatanganan tersebut dilakukan di rumah para Kepala Desa dan terkadang di tempat lain dimana Terdakwa ketemu dengan para Kepala Desa
- Bahwa dalam pelaksanaannya Raskin tersebut diletakkan di Portal luar Petro Cina, hal ini bertentangan dengan Pedoman Raskin yang seharusnya dititik distribusi (Kecamatan Geragai);
- Bahwa raskin dijual Kepada Masyarakat sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilogram yang mana dari hasil penjualan raskin sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) disetorkan kepada Satgas Raskin Kecamatan Geragai oleh Desa Pandan Lagan, Desa Pandan Makmur, Desa Pandan Sejahtera, Desa Pandan Jaya, Desa Suka Maju, Desa Kota Baru, Desa Rantau Karya dengan perincian Rp. 1.000,- (seribu

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perkilogram disetorkan ke Perum Bulog dan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram di gunakan sebagai biaya operasional Satgas Kecamatan, sedangkan dana sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram digunakan sebagai dana transportasi pendistribusian raskin di tingkat Desa. Sedangkan Desa Lagan Tengah meyetorkan hasil penjualan raskin sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram sedangkan dana sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram digunakan sebagai dana transportasi pendistribusian raskin di tingkat Desa ;

- Bahwa hasil penjualan raskin Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram yang diterima oleh Satgas Kecamatan Geragai dari Satgas Desa tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawabannya dengan demikian dana tersebut dinikmati oleh Satgas Raskin Kecamatan Geragai ;
- Bahwa dalam Pendistribusian Raskin, Kecamatan Geragai telah menerima dana bantuan operasional untuk transportasi beras miskin (Raskin) pada tahun 2006 dan tahun 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SATORIK S.Sos), sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk tahun 2006 dan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk tahun 2007 ;
- Bahwa dana bantuan transportasi raskin untuk tahun 2006 dan tahun 2007 yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur yaitu untuk 11 (sebelas) kecamatan yang ditentukan oleh penetapan alokasi PAGU Raskin berdasarkan Surat Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No : 501/103/EkBang yang salah satunya untuk : Kecamatan Geragai ;
- Bahwa pencairan dana bantuan Transportasi adalah dengan adanya Nota Dinas dari Bagian Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (EkBang) yang dibuat berdasarkan mata anggaran bantuan operasional raskin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 dan tahun 2007 yang di tandatangani oleh Kapala Bagian Ekenomi Keuangan dan Pembangunan (Kabag EkBang) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ir. RINA MULYATI ;
- Bahwa selanjutnya Nota Dinas tersebut diserahkan kepada Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku pengguna anggaran, dan setelah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur selanjutnya diserahkan kepada bendaharawan pengeluaran SATORIK, S.Sos untuk di buatkan Surat perintah pembayaran (SPP) dan

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian di ajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan daerah (DPKD) untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN telah membagikan sejumlah uang kepada Kelompok Kerja (pokja ) desa pada saat Rapat tahun 2008 yang diformulasikan sebagai sisa dana lebih pendistribusian raskin pada tahun 2007 ;
- Bahwa ia Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN ada menerima hasil penjualan raskin dari para Kepala Desa atau Sekretaris Desa di kantor Kecamatan Geragai ;
- Bahwa harga beras miskin dari dolog perkilogramnya untuk tahun 2006/2007 adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pihak bulog Kuala Tungkal dalam penyaluran beras miskin telah menganggarkan dana untuk pendistribusian yaitu biaya transportasi dari pintu gudang hingga ketitik distribusi serta biaya buruh angkut dan bongkar beras. ;
- Bahwa Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN menyuruh para pegawai atau staf kecamatan Geragai untuk berkumpul diruang Kerja Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP untuk menandatangani beberapa kwitansi tanda terima kosong atau SPJ lainnya ;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan raskin dari para Kepala Desa atau Sekretaris Desa di kantor Kecamatan Geragai ;
- Bahwa raskin diterima di Desa oleh Pokja Desa dan oleh Pokja desa telah mendistribusikan raskin hingga ke penerima manfaat sementara petugas Satgas Raskin Kecamatan Geragai hanya sebatas mendampingi pada saat raskin datang serta membuat Berita Acara penerimaan raskin dari Satgas Kecamatan ke pokja Desa ;
- Bahwa dana pendamping transportasi Raskin dari Pemda Kab. Tanjab Timur semestinya dipergunakan untuk biaya transportasi penyaluran beras raskin dari titik distribusi hingga ke penerima manfaat di desa yang ada di kecamatan Geragai, namun pada kenyataanya dana pendamping transportasi Raskin tidak pernah diterima oleh kepala desa ataupun satuan tugas (satgas) yang menyalurkan beras raskin dari pihak Kecamatan Geragai ;
- Bahwa harga beras miskin yang ditetapkan berdasarkan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2006 dan Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen dalam Negeri dengan Perum Bulog perkilogramnya seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN selaku Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana bantuan transportasi pendistribusian raskin dan penggunaan dana hasil kenaikan harga jual kepada penerima manfaat Rp. 500.- (lima ratus rupiah) perkilogram ;
- Bahwa harga beras miskin dari dolog perkilogramnya untuk tahun 2006/2007 seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pihak bulog Kuala Tungkal dalam penyaluran beras miskin telah menganggarkan dana untuk pendistribusian yaitu biaya transportasi dari pintu gudang hingga ketitik distribusi serta biaya buruh angkut dan bongkar beras ;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP mengumpulkan seluruh staff kecamatan Geragai di ruang Kerja Camat Geragai untuk menandatangani setiap yang ada namanya dalam SPJ yang telah terlebih dahulu dibuatkan oleh Camat Geragai ;
- Bahwa Terdakwa mengetik beberapa konsep dokumen tentang kegiatan pendistribusian raskin di Kecamatan Geragai yang mana konsep tersebut terlebih dahulu dibuat oleh Camat Geragai TRI NRAHARJANTO, SSTP. ;
- Bahwa berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan No LHA-246/Pw 05/5/2008 tanggal 23 September 2008 terungkap fakta sebagai berikut :

Untuk tahun 2006 yaitu :

1. Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekertariat Daerah Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2006 kecamatan Geragai memperoleh subsidi biaya Transportasi dan Akomodasi raskin dari titik Distribusi sampai titik Bagi sebesar 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 11 Desa / Kelurahan selama 12 bulan. Atas jumlah yang telah dicairkan tersebut, tidak diperoleh bukti penggunaannya ;
2. Berdasarkan keterangan fakta Kades dalam BAP bahwa terhadap biaya operasional Raskin telah di bayar dari kenaikan harga Raskin sejumlah Rp.500,- (Lima ratus) perkilogram ;
3. Kondisi tersebut menyimpang dari ketentuan KEPPRES No 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2), dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 50 yang mengakibatkan Kerugian keuangan negara sejumlah Rp 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk tahun 2007 yaitu :

1. Tanggal 31 Januari 2007 di Kantor Kecamatan Geragai di lakukan musyawarah yang di hadiri oleh Camat Geragai, para Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat di Kecamatan Geragai. Salah satu yang di sepakati adalah harga Raskin ditetapkan mengikuti ketentuan yaitu sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) perkilogram. Adapun biaya-biaya lain yang meliputi tambahan transport lain, bongkar muat, pengepakan, penyusutan, jaga malam makan minum satgas, operasional satgas dan jasa talangan, yang mungkin timbul selain memanfaatkan subsidi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabur Timur yang terbatas, juga ditanggung secara bersama-sama oleh keluarga penerima manfaat sebesar Rp 500,- (Lima ratus rupiah)/Kg ;
2. Bahwa atas kenaikan harga Raskin sejumlah Rp 500,- (Lima ratus rupiah) perkilogram telah terkumpul dana pada Satgas raskin Kecamatan geragai sejumlah Rp 97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun tahun anggaran 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Februari 2007, dinyatakan Kecamatan Geragai memperoleh dana untuk penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 9 desa selama 12 Bulan dan telah dicairkan oleh camat Camat Geragai antara antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sejumlah Rp 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa berdasarkan dokumen Realisasi Penggunaan Dana Operasional raskin Kecamatan Geragai, berasal dari kenaikan harga raskin tersebut pada butir (2), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 tersebut pada butir (3), terinci sebagai berikut :

No	Realisasi Penggunaan Dana Operasional Kecamatan Geragai	Jumlah
1.	Jasa dana talangan	Rp. 19.480.000,-
2.	Operasional Satgas desa	Rp. 30.612.000,-
3.	Ongkos tambahan dari portal ke desa-desa	Rp. 7.500.000,-
4.	Ongkos bantuan bongkar	Rp. 5.844.000,-
5.	Ongkos transport satgas	Rp. 2.700.000,-



6.	Biaya makan minum	Rp. 2.425.000,-
7.	Biaya ke Badan Pertimbangan desa	Rp. 11.139.000,-
8.	Uang lelah anggota Satgas	Rp. 22.500.000,-
Jumlah Total		Rp. 107.300.000,-

Bahwa kondisi tersebut menyimpang dari :

a. Pedoman Umum Raskin Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog Tahun 2007, bab 1 angka 4. Huruf c ;

b. Bahwa Berita acara hasil rapat Penetapan PAGU Alokasi Raskin, Penetapan Titik Distribusi, dan Jadwal Distribusi Raskin, serta Proses Kelancaran Penyaluran dan Pembayaran Raskin di Kab Tanjab Timur tahun 2007 antara :

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Kepala Bapelitbangda Kab. Tanjab Timur ;
3. Kadis PMDKS Kab. Tanjung Jabung Timur;
4. Kadis Capil dan KB Kab Tanjab Timur ;
5. Kepala BPS Kab. Tanjab Timur;
6. Kasub Divre Bulog Kuala Tungkal;
7. Kabag Ekbang Setda Tanjab Timur;
8. Camat Muara Mabak Timur;
9. Camat Muarara Sabak Barat;
10. Camat Kuala Jambi;
11. Camat Mendahara;
12. Camat mendahara Ulu;
13. Camat Geragai;
14. Camat Dendang;
15. Camat Rantau Rasau;
16. Camat Berbak;
17. Camat Nipah Panjang;
18. Camat Sadu;
19. Kasubag Produksi Daerah Bagian Ekonomi dan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

- Bahwa dinyatakan : Titik Distribusi Raskin Kecamatan Geragai adalah di setiap Desa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian terdapat duplikasi pembayaran dan pengeluaran biaya yang tidak diperlukan yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp. 66.463.000,- (enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 79.663.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (1 ) KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 11 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;  
- Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Sekretaris Daerah Tanjab Timur Ub. Asisten Ekonomi dan Pembangunan No,or : 501/88/Ekbang, tanggal Januari 2006 Perihal : Penetapan Alokasi Pagu Raskin Tahun 2008 ;
  - 2) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Penyaluran Bras Miskin Tahun 2006, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
  - 3) 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan dropping beras raskin bulan Januari s/d Oktober 2006 Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Tanjab Timur Nomor : 500/1004/Ekbang tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Penundaan Sementara Penerbitan Alokasi Distribusi Raskin Alokasi November 2007 ;
- 5) 1 (satu) Bundel asli Berita Acara Hasil Rapat Penetapan PAGU Alokasi Beras Miskin (Raskin) Penetapan Titik Distribusi dan Jadwal Distribusi Beras Miskin Serta Proses Kelancaran Penyaluran dan Pembayaran Raskin Di Kab. Tanjab Timur Tahun 2007 ;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500/765/Ekbang tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pelaksanaan Penyaluran Distribusi Raskin ;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Beras Raskin bulan Januari s/d Oktober 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- 8) 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Penyaluran beras Miskin Tahun 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Kesepakatan Kepala Dusun, Ketua RT, Staf Desa, BPD serta Kepala Desa Pandan Makmur tahun 2006 ;
- 10) 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Musyawarah Pembagian Raskin di Desa Pandan Makmur tahun 2006 ;
- 11) 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Penyaluran Raskin di Desa Pandan Makmur tahun 2006 ;
- 12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Kesepakatan Kepala Dusun, Ketua RT, Staf Desa, BPD serta Kepala Desa Pandan Makmur tahun 2007 ;
- 13) 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Musyawarah Pembagian Raskin di Desa Pandan Makmur tahun 2007 ;
- 14) 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Penyaluran Raskin di Desa Pandan Makmur thn 2007 ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Mengenai Kesepakatan Penyaluran Raskin 2006 dan 2007 ;
- 16) 1 (satu) Bundel Bukti Biaya Operasional Penyaluran Beras Raskin Tanjab Barat dan Tanjab Timur (TMT 17 Juli 2006) ;
- 17) 1 (satu) Bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta kwitansi tahun 2006 ;
- 18) 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Kas/Bank, BAJU dokumen mengenai Fax surat No :123/1331001/A/0906 ;
- 19) 1 (satu) Bundel Biaya Operasional Penyaluran Beras Raskin Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur (TMT 01 Januari 2007) ;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) Bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta kwitansi tahun 2007 ;
- 21)1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Kas/Bank, BAJU dokumen mengenai pengiriman biaya raskin surat :134/1331001/12/11/2007 ;
- 22)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah Terima Jabatan Ka. Subdivre Wilayah I Kuala Tungkal Divre Jambi ;
- 23)1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delively Order Nomor SPPB : 0033/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007, 1 (satu) lembar formulir setoran rekening PT. BNI untuk bukti pembayaran Raskin bulan Maret 2007, 1 (satu) lembar Surat Camat Kecamatan Geragai TRI RAHARJANTO, S.STP tanggal 23 Maret 200, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 028/BA-RASKIN/03/2007 tanggal 23 Maret 2007, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Camat Geragai TRI RAHARJANTO, S.STP, 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kab. Tanjab Timur Kecamatan Geragai Bulan Maret 2007 ;
- 24)1 (satu) lembar Daftar Realisasi Raskin Tahun 2006 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bulan Januari 2006 s/d Oktober 2006) ;
- 25)2 (dua) lembar Daftar Realisasi Raskin Tahun 2007 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bulan Januari 2007 s/d Oktober 2007) ;
- 26)2 (dua) lembar Daftar Realisasi Raskin Beras Tahun 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- 27)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0030/03/06/012/01/RAS tanggal 24 Maret 2006 ;
- 28)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0031/03/06/012/01/RAS tanggal 24 Maret 2006 ;
- 29)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0032/03/06/012/01/RAS tanggal 24 Maret 2006 ;
- 30)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 00033/06/06/012/01/RAS tanggal 26 Juni 2006 ;
- 31)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 00034/06/06/012/01/RAS tanggal 26 Juni 2006 ;
- 32)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 00035/06/06/012/01/RAS tanggal 26 Juni 2006 ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0021/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 34)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0022/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 35)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0023/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 36)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0024/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 37)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0025/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 38)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0026/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 39)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0027/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 40)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0028/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
- 41)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0002/10/06/012/01/RAS tanggal 02 Oktober 2006 ;
- 42)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0003/10/06/012/01/RAS tanggal 02 Oktober 2006 ;
- 43)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0031/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007 ;
- 44)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0032/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007 ;
- 45)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0033/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007 ;
- 46)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0025/04/07/012/01/RAS tanggal 26 April 2007 ;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0006/09/07/012/01/RAS tanggal 06 September 2007 ;
- 48)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0007/09/07/012/01/RAS tanggal 06 September 2007 ;
- 49)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0008/09/07/012/01/RAS tanggal 06 September 2007 ;
- 50)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0037/09/07/012/01/RAS tanggal 21 September 2007 ;
- 51)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0038/09/07/012/01/RAS tanggal 21 September 2007 ;
- 52)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0014/11/07/012/01/RAS tanggal 15 Nopember 2007 ;
- 53)1 (satu) lembar foto copy Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pendistribusian Raskin tahun 2006 Kecamatan Geragai ;
- 54)2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Panyaluran Raskin Alokasi Desa dalam Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
- 55)1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Geragai Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pendistribusian Raskin diwilayah Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
- 56)4 (empat) lembar asli Kwitansi Biaya Transportasi Penyaluran Subsidi Raskin dari Titik bagi di Ibukota Kecamatan Geragai ke Desa-desa dalam Kecamatan Geragai Triwulan I tahun 2006 s/d Triwulan IV Tahun 2006
- 57)11 (sebelas) lembar asli Kwitansi Biaya sewa mobil dalam rangka penyaluran Raskin dari titik bagi di ibu kota kecamatan ke desa-desa dalam kecamatan Geragai untuk bulan Januari 2007 s/d bulan Nopmber 2007;
- 58)1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Bantuan transportasi sampai dengan kepada keluarga penerima manfaat dalam Kel. Pandan Jaya (Triwulan II) ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59)1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Bantuan Transportasi sampai dengan kepada keluarga penerima manfaat dalam Kel. Pandan Jaya (Triwulan III) ;
- 60)1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 61)1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Bantuan Transportasi sampai dengan keluarga penerima manfaat dalam Kel. Pandan Jaya (Triwulan I) ;
- 62)1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Biaya bantuan transportasi raskin triwulan II 2006 aloksi desa Pandan Jaya ;
- 63)1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bantuan transportasi sampai dengan kepada keluarga penerima manfaat dalam kelurahan Pandan Jaya (triwulan IV) ;
- 64)1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sisa lebih dana lain-lain pendistribusian beras raskin tahun 2007 untuk desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai ;
- 65)1 (satu) buku Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2006 ;
- 66)1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Angkutan Sub Divre I Kuala Tungkal Tahun 2006 ;
- 67)1 (satu) buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) tahun 2007;
- 68)1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Angkutan Sub Divre I Kuala Tungkal Tahun 2007 ;
- 69)1 (satu) eksemplar Berita Acara Musyawarah Desa Kota Baru dan Daftar Hadir ;
- 70)1 (satu) eksemplar Data Penerima Beras Miskin Desa Kota Baru Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- 71)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 382 Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Eselon III Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- 72)1 (satu) bundel asli Berita Acara Kesepakatan Penyaluran Raskin Alokasi Desa Dalam Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
- 73)1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pendistribusian Raskin Tahun 2006 Kecamatan Geragai ;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74)1 (satu) bundel foto copy Keputusan Camat Geragai Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pendistribusian Raskin Diwilayah Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
- 75)1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Tahap I sampai IV untuk tahun 2006 ;
- 76)1 (satu) bundel asli pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin periode September dan Oktober 2006 ;
- 77)1 (satu) bundel asli tanda terima uang keperluan transportasi satgas raskin kecamatan, surat perintah tugas, lokasi perjalanan dinas, bon makan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran Raskin tahun 2006 ;
- 78)1 (satu) bundel asli pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin tahun 2006 periode Juli dan Agustus 2006 ;
- 79)1 (satu) bundel asli pencatatan pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin tahun 2006 periode April, Mei dan Juni 2006 ;
- 80)1 (satu) bundel asli tanda terima penyerahan beras raskin tahun 2006 dari Satgas Kecamatan ke tiap-tiap desa di kecamatan Geragai ;
- 81)1 (satu) bundel asli pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin tahun 2006 periode Januari, Februari dan Maret 2006 ;
- 82)1 (satu) bundel asli Kwitansi Subsidi Raskin untuk satgas kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
- 83)1 (satu) bundel asli tanda terima dari Satgas Raskin kecamatan Geragai mengenai sisa lebih dana lain-lain pendistribusian beras raskin kepada masing-masing desa di kecamatan Geragai tertanggal 13 Februari 2008 ;
- 84)1 (satu) bundel asli Berita Acara pengesahan pertanggung jawaban kegiatan pendistribusian raskin tahun 2007 yang dilakukan Satgas kecamatan dan Satgasa desa serta penyerahan sisa lebih dana kegiatan tahun 2007 dari satgas kecamatan kepada kelompok Pokja pelaksana pendistribusian Raskin tahun 2008 pada masing-masing desa/kelurahan dalam kecamatan Geragai ;
- 85)1 (satu) bundel asli Berita Acara Hasil Rapat penetapan PAGU alokasi Raskin penetapan titik distribusi dan jadwal distribusi beras miskin serta proses kelancaran penyaluran dan pembayaran raskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2008;
- 86)1 (satu) bundel asli Berita Acara kesepakatan penyaluran raskin tahun 2007 dalam kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87)1 (satu) bundel asli Keputusan Camat Geragai No. 7 Tahun 2007 mengenai Satgas Kecamatan;
- 88)1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan Penundaan Penerimaan Raskin Tahun 2007 Alokasi desa Lagan Ulu;
- 89)1 (satu) lembar asli Berita Acara serah terima beras raskin dari kecamatan ke desa Nomor : 232/BA/RASKIN/2007 tanggal 12 November 2007;
- 90)1 (satu) lembara asli Surat Pernyataan dari sekdes Lagan Ulu tertanggal 11 November 2007 ;
- 91)1 (satu) lembar asli Berita Acara serah terima beras raskin dari kecamatan ke desa Nomor : 231/BA/RASKIN/2007 tanggal 12 November 2007 ;
- 92)1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Sekdes Lagan Tengah tertanggal 11 November 2007 ;
- 93)1 (satu) bundel asli Penghitungan pengelolaan dana operasional raskin tahun 2007 kecamatan Geragai ;
- 94)1 (satu) bundel asli tanda terima pemakaian kendaraan, kendali tanda terima beras raskin, kwitansi, kwitansi kegiatan penyaluran tahun 2007 ;
- 95)1 (satu) bundel asli Tanda Terima pembayaran uang lelah satgas raskin kecamatan Geragai tahun 2007 ;
- 96)1 (satu) bundel asli tanda terima penyerahan beras raskin dan Berita Acara serah terima beras raskin untuk desa-desa di kecamatan Geragai serta surat pernyataan menerima beras raskin di desa-desa di kecamatan Geragai ;
- 97)1(satu) bundel asli berita Acara kesepakatan penyaluran raskin dalam kelurahan Pandan Jaya tahun 2007 ;
- 98) 1 (satu) bundel asli perhitungan pengelolaan dana operasional raskin tahun 2007 kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Agustus dan September 2007 ;
- 99) 1 (satu) bundel asli tanda terima penyerahan beras raskin dari bulog ke satgas kecamatan ;
- 100) 1 (satu) bundel asli kwitansi subsidi raskin untuk Satgas Kecamatan Geragai tahun 2007;
- Tetap dalam berkas perkara ;
- 1) Uang tunai sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- a. 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas nilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - c. 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 2) 2 (dua) lembar uang kertas nilai Rp.100.000,- (seratus) ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 98/Pid. B/2009/PN. TJT. tanggal 20 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider ;
- Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut (*vrijspraak*) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli Surat Sekretaris Daerah Tanjab Timur Ub. Asisten Ekonomi dan Pembangunan No,or : 501/88/Ekbang, tanggal Januari 2006 Perihal : Penetapan Alokasi Pagu Raskin Tahun 2008 ;
  2. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Penyaluran Bras Miskin Tahun 2006, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
  3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan dropping beras raskin bulan Januari s/d Oktober 2006 Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Tanjab Timur Nomor : 500/1004/Ekbang tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Penundaan Sementara Penerbitan Alokasi Distribusi Raskin Alokasi November 2007 ;
  5. 1 (satu) Bundel asli Berita Acara Hasil Rapat Penetapan PAGU Alokasi Beras Miskin (Raskin) Penetapan Titik Distribusi dan Jadwal Distribusi Beras Miskin Serta Proses Kelancaran Penyaluran dan Pembayaran Raskin Di Kab. Tanjab Timur Tahun 2007 ;
  6. 2 (dua) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500/765/Ekbang tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pelaksanaan Penyaluran Distribusi Raskin ;
  7. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Beras Raskin bulan Januari s/d Oktober 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Penyaluran beras Miskin Tahun 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Kesepakatan Kepala Dusun, Ketua RT, Staf Desa, BPD serta Kepala Desa Pandan Makmur tahun 2006 ;
10. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Musyawarah Pembagian Raskin di Desa Pandan Makmur tahun 2006 ;
11. 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Penyaluran Raskin di Desa Pandan Makmur tahun 2006 ;
12. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Kesepakatan Kepala Dusun, Ketua RT, Staf Desa, BPD serta Kepala Desa Pandan Makmur tahun 2007 ;
13. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Musyawarah Pembagian Raskin di Desa Pandan Makmur tahun 2007 ;
14. 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Penyaluran Raskin di Desa Pandan Makmur thn 2007 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Mengenai Kesepakatan Penyaluran Raskin 2006 dan 2007 ;
16. 1 (satu) Bundel Bukti Biaya Operasional Penyaluran Beras Raskin Tanjab Barat dan Tanjab Timur (TMT 17 Juli 2006) ;
17. 1 (satu) Bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta kwitansi tahun 2006 ;
18. 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Kas/Bank, BAJU dokumen mengenai Fax surat No :123/1331001/A/0906 ;
19. 1 (satu) Bundel Biaya Operasional Penyaluran Beras Raskin Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur (TMT 01 Januari 2007) ;
20. 1 (satu) Bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta kwitansi tahun 2007 ;
21. 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Kas/Bank, BAJU dokumen mengenai pengiriman biaya raskin surat :134/1331001/1211/ 2007 ; ;
22. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah Terima Jabatan Ka. Subdivre Wilayah I Kuala Tungkal Divre Jambi ; ;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delively Order Nomor SPPB : 0033/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007, 1 (satu) lembar formulir setoran rekening PT. BNI untuk bukti pembayaran Raskin bulan Maret 2007, 1 (satu) lembar Surat Camat Kecamatan Geragai TRI RAHARJANTO, S.STP tanggal 23 Maret 200, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 028/BA-RASKIN/03/2007 tanggal 23 Maret 2007, 1 (satu) lembar Surat

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Camat Geragai TRI RAHARJANTO, S.STP, 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kab. Tanjab Timur Kecamatan Geragai Bulan Maret 2007 ;

24. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Raskin Tahun 2006 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bulan Januari 2006 s/d Oktober 2006) ; ;
25. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Raskin Tahun 2007 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bulan Januari 2007 s/d Oktober 2007) ; ;
26. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Raskin Beras Tahun 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0030/03/06/012/01/RAS tanggal 24 Maret 2006 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0031/03/06/012/01/RAS tanggal 24 Maret 2006 ;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0032/03/06/012/01/RAS tanggal 24 Maret 2006 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 00033/06/06/012/01/RAS tanggal 26 Juni 2006 ;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 00034/06/06/012/01/RAS tanggal 26 Juni 2006 ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 00035/06/06/012/01/RAS tanggal 26 Juni 2006 ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0021/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0022/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0023/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0024/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0025/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0026/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0027/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0028/09/06/012/01/RAS tanggal 12 September 2006 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0002/10/06/012/01/RAS tanggal 02 Oktober 2006 ;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0003/10/06/012/01/RAS tanggal 02 Oktober 2006 ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0031/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007 ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0032/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007 ;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0033/03/07/012/01/RAS tanggal 23 Maret 2007 ;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0025/04/07/012/01/RAS tanggal 26 April 2007 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0006/09/07/012/01/RAS tanggal 06 September 2007 ;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0007/09/07/012/01/RAS tanggal 06 September 2007 ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0008/09/07/012/01/RAS tanggal 06 September 2007 ;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0037/09/07/012/01/RAS tanggal 21 September 2007 ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0038/09/07/012/01/RAS tanggal 21 September 2007 ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB : 0014/11/07/012/01/RAS tanggal 15 Nopember 2007 ;
53. 1 (satu) lembar foto copy Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pendistribusian Raskin tahun 2006 Kecamatan Geragai ;
54. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Panyaluran Raskin Alokasi Desa dalam Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
55. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Geragai Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pendistribusian Raskin diwilayah Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
56. 4 (empat) lembar asli Kwitansi Biaya Transportasi Penyaluran Subsidi Raskin dari Titik bagi di Ibukota Kecamatan Geragai ke Desa-desa dalam Kecamatan Geragai Triwulan I tahun 2006 s/d Triwulan IV Tahun 2006 ;
57. 11 (sebelas) lembar asli Kwitansi Biaya sewa mobil dalam rangka penyaluran Raskin dari titik bagi di ibu kota kecamatan ke desa-desa dalam kecamatan Geragai untuk bulan Januari 2007 s/d bulan Nopmber 2007;
58. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Bantuan transportasi sampai dengan kepada keluarga penerima manfaat dalam Kel. Pandan Jaya (Triwulan II) ;
59. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Bantuan Transportasi sampai dengan kepada keluarga penerima manfaat dalam Kel. Pandan Jaya (Triwulan III) ;
60. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
61. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Bantuan Transportasi sampai dengan keluarga penerima manfaat dalam Kel. Pandan Jaya (Triwulan I)

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 375.0000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Biaya bantuan transportasi raskin triwulan II 2006 aloksi desa Pandan Jaya ;
63. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bantuan transportasi sampai dengan kepada keluarga penerima manfaat dalam kelurahan Pandan Jaya (triwulan IV) ;
64. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sisa lebih dana lain-lain pendistribusian beras raskin tahun 2007 untuk desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai ;
65. 1 (satu) buku Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2006 ;
66. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Angkutan Sub Divre I Kuala Tungkal Tahun 2006 ;
67. 1 (satu) buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) tahun 2007;
68. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Angkutan Sub Divre I Kuala Tungkal Tahun 2007 ;
69. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Musyawarah Desa Kota Baru dan Daftar Hadir ;
70. 1 (satu) eksemplar Data Penerima Beras Miskin Desa Kota Baru Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 382 Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Eselon III Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
72. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kesepakatan Penyaluran Raskin Alokasi Desa Dalam Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pendistribusian Raskin Tahun 2006 Kecamatan Geragai ;
74. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Camat Geragai Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pendistribusian Raskin di wilayah Kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
75. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Tahap I sampai IV untuk tahun 2006 ;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) bundel asli pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin periode September dan Oktober 2006 ;
77. 1 (satu) bundel asli tanda terima uang keperluan transportasi satgas raskin kecamatan, surat perintah tugas, lokasi perjalanan dinas, bon makan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran Raskin tahun 2006 ;
78. 1 (satu) bundel asli pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin tahun 2006 periode Juli dan Agustus 2006 ;
79. 1 (satu) bundel asli pencatatan pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin tahun 2006 periode April, Mei dan Juni 2006 ;
80. 1 (satu) bundel asli tanda terima penyerahan beras raskin tahun 2006 dari Satgas Kecamatan ke tiap-tiap desa di kecamatan Geragai ;
81. 1 (satu) bundel asli pencatatan pengeluaran dana kegiatan dalam rangka distribusi raskin tahun 2006 periode Januari, Februari dan Maret 2006 ;
82. 1 (satu) bundel asli Kwitansi Subsidi Raskin untuk satgas kecamatan Geragai Tahun 2006 ;
83. 1 (satu) bundel asli tanda terima dari Satgas Raskin kecamatan Geragai mengenai sisa lebih dana lain-lain pendistribusian beras raskin kepada masing-masing desa di kecamatan Geragai tertanggal 13 Februari 2008 ;
84. 1 (satu) bundel asli Berita Acara pengesahan pertanggung jawaban kegiatan pendistribusian raskin tahun 2007 yang dilakukan Satgas kecamatan dan Satgas desa serta penyerahan sisa lebih dana kegiatan tahun 2007 dari satgas kecamatan kepada kelompok Pokja pelaksana pendistribusian Raskin tahun 2008 pada masing-masing desa/kelurahan dalam kecamatan Geragai ;
85. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Hasil Rapat penetapan PAGU alokasi Raskin penetapan titik distribusi dan jadwal distribusi beras miskin serta proses kelancaran penyaluran dan pembayaran raskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2008;
86. 1 (satu) bundel asli Berita Acara kesepakatan penyaluran raskin tahun 2007 dalam kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
87. 1 (satu) bundel asli Keputusan Camat Geragai No. 7 Tahun 2007 mengenai Satgas Kecamatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan Penundaan Penerimaan Raskin Tahun 2007 Alokasi desa Lagan Ulu;
  89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara serah terima beras raskin dari kecamatan ke desa Nomor : 232/BA/RASKIN/2007 tanggal 12 November 2007;
  90. 1 (satu) lembara asli Surat Pernyataan dari sekdes Lagan Ulu tertanggal 11 November 2007 ;
  91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara serah terima beras raskin dari kecamatan ke desa Nomor : 231/BA/RASKIN/2007 tanggal 12 November 2007 ;
  92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Sekdes Lagan Tengah tertanggal 11 November 2007 ;
  93. 1 (satu) bundel asli Penghitungan pengelolaan dana operasional raskin tahun 2007 kecamatan Geragai ;
  94. 1 (satu) bundel asli tanda terima pemakaian kendaraan, kendali tanda terima beras raskin, kwitansi, kwitansi kegiatan penyaluran tahun 2007 ;
  95. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima pembayaran uang lelah satgas raskin kecamatan Geragai tahun 2007 ;
  96. 1 (satu) bundel asli tanda terima penyerahan beras raskin dan Berita Acara serah terima beras raskin untuk desa-desa di kecamatan Geragai serta surat pernyataan menerima beras raskin di desa-desa di kecamatan Geragai ;
  97. 1(satu) bundel asli berita Acara kesepakatan penyaluran raskin dalam kelurahan Pandan Jaya tahun 2007 ;
  98. 1 (satu) bundel asli perhitungan pengelolaan dana operasional raskin tahun 2007 kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Agustus dan September 2007 ;
  99. 1 (satu) bundel asli tanda terima penyerahan beras raskin dari bulog ke satgas kecamatan ;
  100. 1 (satu) bundel asli kwitansi subsidi raskin untuk Satgas Kecamatan Geragai tahun 2007;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
    - 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas nilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar uang kertas nilai Rp.100.000,- (seratus) ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta. Pid/2010/ PN. TJT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak pada tanggal 20 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 07 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 97/Pid. B/2009/PN. TJT tanggal 20 April 2010 yang menyatakan Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsider, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian :
  1. Majelis Hakim telah keliru dalam merumuskan kapasitas Terdakwa selaku Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan karena Majelis Hakim tidak memperhatikan alat Bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP berupa keterangan yang dinyatakan dalam persidangan sebagai berikut :
    - Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 55 poin 5 memuat keterangan saksi An. TRI RAHARJANTO, SSTP. yang menerangkan bahwa SK Satgas Raskin Kecamatan Geragai merupakan salah satu persyaratan administratif kelengkapan berkas pengajuan dropping Raskin dari Sub Divre Perum Bulog Kuala Tungkal ;
    - Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada Halaman 32 poin 5 yang menerangkan bahwa menurut keterangan saksi An. Drs. SUDJARKO bin MARZUKI bahwa dana bantuan dari Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2006/2007 telah dicairkan atas permintaan Satgas Kecamatan dengan dilengkapi laporan pelaksana kegiatan yang mana semua Satgas Kecamatan sudah mencairkan dana tersebut ;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hemat kami Surat Keputusan (SK) Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP. Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 dan Surat Keputusan Camat Geragai Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 adalh benar adanya dan Terdakwa AGUS PRANOTO, SH. adalah Ketua Satgas Raskin Kecamatan Geragai dan Saksi SANUDDIN bin M. USMAN sebagai Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai pada tahun 2006/2007 ;
- 2. Majelis Hakim telah keliru juga dalam merumuskan dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan orang yang turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Majelis Hakim tidak memperhatikan alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHP berupa keterangan yang dinyatakan dalam persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada saat rapat pada tahun 2006/2007 yang memimpin rapat adalah Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP. dan Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN serta sdr. AGUS PRANOTO, SH. menghadiri dan mengikuti rapat tersebut ;
  - Bahwa benar menurut keterangan saksi PONIMAN bahwa saksi pernah menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang diberikan oleh Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN yang mana masing-masing kwitansi tanda terima uang tersebut bernilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar menurut keterangan saksi An. SLAMET MUHTADI bin DULSAMAD bahwa saksi pernah dimintakan untuk menandatangani kwitansi kosong pada bulan Maret 2008 oleh Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN dan saksi menandatangani, kemudian setelah menandatangani kwitansi tersebut Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang katanya untuk Pak De. Selanjutnya pada bulan Mei 2008 Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN menyerahkan 3 (tiga) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing Rp. 300.000,- Rp. 375.000,- Rp. 100.000,- dengan total jumlah Rp. 775.000,- ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNINGRAM Ama.Pd. bin SUTOWIJOYO, ZAINAL bin INUL, SUWANTO bin PARTO SUWITO (alm), SENI HANDOKO bin TUKIRAN, HUMISAR SINAGA, UJER

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN bin H. TAJUDIN, KASDI bin ABDULLAH, NURHALIM bin AHMAD YAKIN (alm), SLAMET MUHTADI bin DULSAMAD, PONIMAN, SUHARNO bin MARTOREJO, SYARIFUDDIN bin ALI, AFRIZAL bin AMIR FAISAL, TRI RAHARJANTO, SSTP., AMBO AWEK bin AMBO LAWEANG (alm) bahwa hasil penjualan pernah raskin disetorkan atau dititipkan kepada Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN ;

- Bahwa benar Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN dan saksi AGUS PRANOTO, SH. bersama-sama dengan staf kecamatan lainnya di perintahkan oleh Camat Geragai (TRI RAHARJANTO, SSTP.) untuk menandatangani semua surat, bukti pembayaran dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan raskin yang dibuat oleh Camat terlebih dahulu ;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi TRI RAHARJANTO, SSTP, Bahwa yang mengetik/membuat SK Satgas adalah Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN berdasarkan konsep yang telah disediakan oleh Camat terlebih dahulu dengan dibantu oleh AGUS PRANOTO, SH. ;
- Bahwa menurut keterangan saksi An ZAINAL bin INUL, SUWANTO bin PARTO SUWITO (alm), HUMISAR SINAGA, SYARIFUDDIN bin Ali, Bahwa raskin diantar ke Desa oleh petugas Bulog dengan didampingi oleh pihak kecamatan AGUS PRANOTO, SH. dan Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN ;
- Bahwa sisa hasil penjualan raskin Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram diterima oleh Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP dan Pihak satgas Kecamatan yang diformulasikan sebagai biaya operasional Satgas Kecamatan Geragai, Sedangkan Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) perkilogram di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin di Desa ;
- Bahwa benar menurut saksi TRI RAHARJANTO, SSTP. bahwa Satgas Kecamatan Geragai dibentuk setiap awal tahun karena pembentukan Satgas kecamatan merupakan syarat pengambilan raskin dari Perum Bulog Kuala Tungkal ;
- Bahwa menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan pendistribusian raskin pada tahun 2006-2007 dengan Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP. ;

- Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam putusan No. 98/Pid.B/2009/PN.TJT. tanggal 20 April 2010 atas nama Terdakwa SANUDDIN bin M. USMAN telah salah melakukan :

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam putusan No. 98/Pid. B/2010/PN. TJT. tanggal 20 April 2010 atas nama Terdakwa Sanuddin bin M. Usman telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembuktian ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan orang yang turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Majelis Hakim tidak memperhatikan alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHP berupa keterangan yang di nyatakan dalam persidangan sebagaimana kami jelaskan diatas. Yang salah satunya dalam hal pembuktian kapasitas atau jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris Satgas Raskin Kecamatan Geragai dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan Camat Geragai TRI RAHARJANTO, SSTP.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa kenaikan harga raskin sehingga menjadi Rp 1.500,000 per kg berdasarkan hasil rapat musyawarah di Kecamatan Geragai antara Camat Tri Raharjanto dengan para Kepala Desa wilayah setempat dan masyarakat, sedangkan Terdakwa hanyalah sebagai Sekretaris yang tidak mempunyai kewenangan menentukan hasil rapat tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut pada diri Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./H. Suwardi, SH., MH.  
ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

K e t u a :  
ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.  
Nip 040 018 310

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 1453 K/Pid. Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37